

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HKI) MEREK TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEKTOR KULINER**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Redy Devanda Saputra

NIM : 21710199

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2025

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HKI) MEREK TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEKTOR KULINER**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Redy Devanda Saputra

NIM : 21710199

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Merek Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Kuliner

Nama : Redy Devanda Saputra

NIM : 21710199

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 15 April 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum

Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H

NIDN. 2106048001

NIDN. 0007106201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H

NIDN. 0701049702

Dosen Penguji,

Penguji 1

Penguji 2

Penguji 3

Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum

Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H

Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H

NIDN. 2106048001

NIDN. 0007106201

NIDN. 0701118204

RINGKASAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Merek bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kuliner merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan usaha dan mencegah terjadinya pelanggaran seperti peniruan dan pembajakan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa HKI yang ada saat ini dan tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM kuliner terhadap pentingnya pendaftaran HKI. Di Indonesia, meskipun telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur perlindungan HKI, seperti Undang-Undang tentang Hak Cipta, Paten, dan Merek, praktik peniruan produk kuliner masih sering terjadi. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM tentang prosedur pendaftaran HKI serta perlindungan hukum yang bisa mereka dapatkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa HKI di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan, seperti proses yang panjang dan biaya yang tinggi, sehingga kurang efektif bagi pelaku UMKM. Selain itu, tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM kuliner terkait pentingnya pendaftaran HKI masih rendah, disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah serta persepsi bahwa proses pendaftaran HKI memakan waktu dan biaya. Penelitian ini menyarankan adanya penyederhanaan prosedur pendaftaran HKI dan peningkatan program edukasi yang lebih terfokus pada UMKM kuliner untuk meningkatkan perlindungan HKI. Dengan meningkatkan kesadaran pelaku UMKM kuliner mengenai pentingnya pendaftaran HKI dan memperbaiki efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, diharapkan inovasi dalam industri kuliner dapat terlindungi dan persaingan usaha yang sehat dapat tercipta. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemerintah dalam melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya di sektor UMKM kuliner.

Kata Kunci : UMKM, Kuliner, HKI, Perlindungan Hukum, Sengketa, Peniruan, Pembajakan.

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat,berkah serta HidayahNya sehingga Penulis dapat mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) MEREK TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEKTOR KULINER“** tepat sesuai dengan waktunya tanpa adanya halangan suatu apapun. Sholawat terbingkiskan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan Syafa’atnya di Yaumul Qiyamah.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari hambatan maupun kendala yang sering menghampiri dan tak mungkin Penulis dapat melewatinya tanpa do’a dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I (satu) dan Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran yang sangat berharga untuk Penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang begitu berharga.
6. Kepada Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2021 Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang sudah menjadi teman seperjuangan dari awal semester hingga akhir semester.
7. Rekan bisnis Penulis semuanya, yang telah mendukung dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini agar segera mendapat pekerjaan sehingga segera juga menikah.
8. Tidak terlepas kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh akan dari kata sempurna karena adanya berbagai kendala, salah satunya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga mengaharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Warahmaatullahi Wabarokatuh

Ponorogo, 11 Februari 2025

Penulis

MOTTO

“Tidak Akan Ada Hasil, Tanpa Sebuah Usaha dan Doa”

“Kesuksesan sejati itu lahir dari dedikasi untuk melindungi karya dan menghargai inovasi.”

"Dan manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."

(QS. An-Najm: 39)



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENULISAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, Skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Ponorogo, 11 Februari 2025

Penulis,



Redy Devanda Saputra

NIM. 21710199

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya dedikasikan karya ini untuk cinta pertama dan teladan hidup saya, Ayahanda Tariyono, serta sosok yang selalu menjadi pintu surga bagi saya, Mamahku Endah Retnaningsih. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta tanpa batas yang telah engkau berikan, tanpa mengenal lelah. Meski Ayah dan Mamah tidak memiliki kesempatan untuk menjajaki lingkungan pendidikan tinggi, mereka selalu berusaha dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik, tanpa lelah mendoakan, memberikan perhatian dan dukungan yang tiada henti, hingga saya putra pertama mereka, dapat menyelesaikan pendidikan ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Setiap tetes keringat dan doa mereka adalah fondasi dari setiap langkah pencapaian saya. Semoga Ayah, Mamah, dan Adikku selalu diberikan kesehatan, umur panjang, serta kebahagiaan yang tak terhingga. Karya ini juga saya persembahkan kepada sahabat dan teman-teman yang senantiasa hadir, tanpa pernah sekalipun menjauh, serta selalu memberikan dukungan tulus. Terima kasih atas kehadiran dan uluran tangan kalian yang begitu berarti. Tidak lupa, kepada seseorang yang namanya tak dapat saya sebutkan, tetapi kehadirannya telah memberikan warna dalam hidup saya. Terima kasih telah ada, semoga selalu dalam lindungan-Nya, di mana pun berada, dan senantiasa diberikan segala kebaikan. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih telah berjuang sejauh ini. Meski langkahmu kecil, kamu tidak pernah berhenti berjalan. Kamu kuat, kamu luar biasa. Tetaplah melangkah dan percayalah pada dirimu sendiri. Teruslah memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1 Pengertian Hukum secara Umum	10
2.1.2 Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	12
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum	13
2.1.4 Pengertian UMKM	14
2.1.5 Konsep UMKM dalam Perspektif Hukum	15
2.1.6 Pengertian Tindak Pidana	16
2.1.7 Pengertian Merek	18
2.1.8 Perlindungan Hukum Terhadap Merek	21
2.2. Penelitian Terdahulu	22
2.3. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	34
3.3. Sumber dan Jenis Data	35
3.4. Metode Pengambilan Data	37
3.5. Metode Analisis Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Regulasi Perlindungan HKI Merek terhadap Produk Kuliner UMKM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana	39
4.1.1 Pengertian Merek	40
4.1.2 Proses Pendaftaran Merek Baru	42
4.1.3 Urgensi Perlindungan HKI Merek	44
4.1.4 Perlindungan HKI Merek Menurut UU MIG	47
4.1.5 Perlindungan HKI Merek Menurut UU UMKM	48
4.1.6 Perbandingan Hukum antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Melindungi Hak Merek UMKM	50
4.1.7 Korelasi Pasal 256 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	51
4.2 Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Merek pada produk kuliner UMKM di Indonesia	53
4.2.1 Penjelasan Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana	54
4.2.2 Berbagai Jenis Pelanggaran Hak Merek	55
4.2.3 Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek	56
4.2.4 Rincian Mengenai Sanksi Pidana yang Dapat Dikenakan	59
4.2.5 Dampak Sanksi Pidana Terhadap Pelaku UMKM	60
4.2.6 Perlindungan HKI dan Sanksi sebagai Deterrent	62
4.2.7 Usulan Program Pembinaan dan Edukasi	63
4.2.8 Studi Kasus Pelanggaran HKI Merek di Sektor UMKM	66
4.2.9 Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana Pelanggaran HKI	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
Lampiran-lampiran	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 2. Kerangka Pemikiran	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pendaftaran Merek Baru	43
Gambar 2. Berita Acara Bimbingan	78

